

**BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 dan Hasil DESK DAK Fisik dengan Kementerian Pendidikan pada tanggal 07 Desember 2021 tentang Dana Alokasi Khusus Reguler Tahun Anggaran 2022; Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 27/P/2022 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Masing-Masing Daerah; Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28/P/2022 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2022; berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022; dan adanya Pergeseran Anggaran dan Perubahan Sumber Dana di beberapa Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022, sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
21. Keputusan Gubernur NTT Nomor : 900/278/BKUD5/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 924);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 924); diubah sebagai berikut :

POS PENDAPATAN

Pada Pos Pendapatan mengalami perubahan dengan rincian semula Rp.1.203.421.616.167,- berkurang Rp.2.369.477.000,- menjadi Rp.1.201.052.139.167,- yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini

POS BELANJA DAERAH

Pada Pos Belanja Daerah mengalami perubahan dengan rincian yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan semula dianggarkan Rp.281.570.995.500,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) berkurang sebesar Rp.516.641.250,- (Lima Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) menjadi Rp.281.054.354.250,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) sesuai kebutuhan.
2. Dinas Kesehatan semula dianggarkan Rp.104.511.424.639,- (Seratus Empat Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pengeseran anggaran sesuai kebutuhan.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha semula dianggarkan Rp.46.424.955.918,- (Empat Puluh Enam Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami perubahan nomenklatur kegiatan sesuai kebutuhan.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula dianggarkan Rp.170.019.724.351,- (Seratus Tujuh Puluh Miliar Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pengeseran anggaran sesuai kebutuhan.
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan semula dianggarkan Rp.9.235.721.700,- (Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) berkurang Rp.1.867.977.500,- (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) menjadi Rp.7.367.744.200,- (Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah) sesuai kebutuhan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja semula dianggarkan Rp.6.015.330.020,- (Enam Miliar Lima Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pengeseran anggaran sesuai kebutuhan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah semula dianggarkan Rp.2.667.425.040,- (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pengeseran anggaran sesuai kebutuhan.
8. Dinas Sosial semula dianggarkan Rp.5.537.610.490,- (Lima Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pengeseran anggaran sesuai kebutuhan.
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana semula dianggarkan Rp.10.305.200.900,- (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Lima Juta Dua Ratus Ribu Sembilan Ratus Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pengeseran anggaran sesuai kebutuhan.
10. Dinas Lingkungan Hidup semula dianggarkan Rp.8.527.988.750,- (Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pengeseran anggaran sesuai kebutuhan.

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula dianggarkan Rp.4.590.854.140,- (Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
12. Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa semula dianggarkan Rp.6.376.547.220,- (Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
13. Dinas Perhubungan semula dianggarkan Rp.16.615.141.288,- (Enam Belas Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
14. Dinas Komunikasi dan Informatika semula dianggarkan Rp.5.011.489.420,- (Lima Miliar Sebelas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu semula dianggarkan Rp.3.321.775.040,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Puluh Rupiah) tidak mengalami penambahan atau pengurangan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
16. Dinas Kepemudaan dan Olahraga semula dianggarkan Rp.4.000.030.300,- (Empat Miliar Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan semula dianggarkan Rp.2.713.201.940,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
18. Dinas Perikanan semula dianggarkan Rp.11.236.808.780,- (Sebelas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan semula dianggarkan Rp.7.196.888.760,- (Tujuh Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
20. Dinas Peternakan semula dianggarkan Rp.13.319.944.230,- (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
21. Dinas Pertanian dan Pangan semula dianggarkan Rp.40.676.307.860,- (Empat Puluh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
22. Dinas Perdagangan semula dianggarkan Rp.6.210.257.190,- (Enam Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.

23. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja semula dianggarkan Rp.5.233.104.260,- (Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Seratus Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
24. Bagian Umum Sekretariat Daerah semula dianggarkan Rp.27.907.412.050,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Lima Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
25. Sekretariat DPRD semula dianggarkan Rp.28.655.499.430,- (Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
26. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah semula dianggarkan Rp.6.103.684.000,- (Enam Miliar Seratus Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
27. Badan Keuangan dan Aset Daerah semula dianggarkan Rp.210.121.412.196,- (Dua Ratus Sepuluh Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) bertambah Rp.15.191.750,- (Lima Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) menjadi Rp.210.136.603.946,- (Dua Ratus Sepuluh Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh enam Rupiah) mengalami penambahan dana sesuai kebutuhan
28. Badan Pendapatan Daerah semula dianggarkan Rp.8.823.899.503,- (Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia semula dianggarkan Rp.20.386.245.540,- (Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
30. Badan Penelitian dan Pengembangan semula dianggarkan Rp.3.082.800.360 (Tiga Miliar Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
31. Inspektorat semula dianggarkan Rp.5.037.986.350 (Lima Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan
32. Kecamatan Kota Waingapu semula dianggarkan Rp.5.586.302.420 (Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
33. Kecamatan Pandawai semula dianggarkan Rp.3.706.724.480 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan ✓

34. Kecamatan Haharu semula dianggarkan Rp 1.992.075.820 (Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
35. Kecamatan Lewa semula dianggarkan Rp 2.979.557.740 (Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
36. Kecamatan Tabundung semula dianggarkan Rp 2.730.347.640 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
37. Kecamatan Umalulu semula dianggarkan Rp 2.986.120.960 (Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
38. Kecamatan Pahunga Lodu semula dianggarkan Rp 1.981.231.320 (Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
39. Kecamatan Paberiwai semula dianggarkan Rp 1.997.921.840 (Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
40. Kecamatan Wula Wajelu semula dianggarkan Rp 1.879.409.040 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Empat Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
41. Kecamatan Nggaha Ori Angu semula dianggarkan Rp 1.568.775.960 (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
42. Kecamatan Pinu Pahar semula dianggarkan Rp 2.236.317.260 (Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
43. Kecamatan Kahaungu Eti semula dianggarkan Rp 2.043.442.260,- (Dua Miliar Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
44. Kecamatan Matawai La Pawu semula dianggarkan Rp1.714.344.200,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
45. Kecamatan Rindi semula dianggarkan Rp1.787.514.700,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.

46. Kecamatan Karera semula dianggarkan Rp.1.991.818.605,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Lima Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
47. Kecamatan Kambera semula dianggarkan Rp.6.784.737.940,- (Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
48. Kecamatan Kambata Mapa Mbuhang semula dianggarkan Rp1.789.425.540,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
49. Kecamatan Lewa Tidahu semula dianggarkan Rp1.801.809.720 ,- (Satu Miliar Delapan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
50. Kecamatan Katala Hamu Lingu semula dianggarkan Rp2.037.795.720,- (Dua Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
51. Kecamatan Ngadu Ngala semula dianggarkan Rp2.219.371.970,- (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
52. Kecamatan Kanatang semula dianggarkan Rp2.858.434.040,- (Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
53. Kecamatan Mahu semula dianggarkan Rp2.170.719.940,- (Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
54. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semula dianggarkan Rp3.148.595.190,- (Tiga Miliar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah) tidak mengalami pengurangan atau penambahan dana tetapi mengalami pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.

Perubahan APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DAERAH :

- | | |
|---|-------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rp. 108.430.950.167,00 |
| b. Pendapatan Transfer | Rp.1.033.894.789.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah | Rp. 58.726.400.000,00 |

Jumlah Pendapatan

Rp.1.201.052.139.167,00

2. BELANJA :

a. Belanja Operasi	
1. Belanja Pegawai	Rp. 396.804.254.475,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 339.603.059.306,00
3. Belanja Hibah	Rp. 2.070.000.000,00
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 4.169.000.000,00
b. Belanja Modal	Rp. 294.593.379.910,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp. 13.285.142.606,00
d. Belanja Transfer	<u>Rp. 186.324.777.600,00</u>
Jumlah belanja	Rp.1.236.849.613.897,00

Total Surplus/(Defisit)	<u>Rp.(35.797.474.730,00)</u>
-------------------------	--------------------------------

3. PEMBIAYAAN DAERAH :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 44.797.474.730,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 9.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 35.797.474.730,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
Lampiran Perubahan Peraturan Bupati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

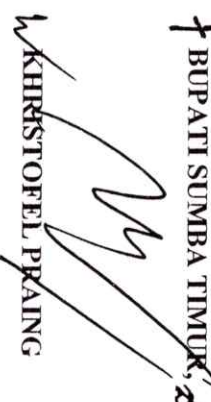
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu

pada tanggal 31 Maret 2022

† BUPATI SUMBA TIMUR, 

W. KIRSTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu

pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH

W. KABUPATEN SUMBA TIMUR, † 

DOMU WARANDUY

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR /5/ TAHUN 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sangat perlu pengelolaan keuangan yang baik dan benar sehingga dipandang perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 952